

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Semarang

Pengadilan Negeri Semarang merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum. Tugas pokok Pengadilan Negeri Semarang adalah sebagai berikut:

1. Mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

2. Menyelenggarakan Administrasi Perkara dan Administrasi Umum lainnya

Pengadilan Negeri Semarang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, dengan luas wilayah kurang lebih 371,52 Km² yang terdiri dari 16 (enam belas) kecamatan dan 177 (seratus tujuh puluh tujuh) kelurahan.

Pengadilan Negeri Semarang tidak hanya berfungsi sebagai peradilan umum yang menangani perkara perdata dan pidana, tetapi juga memiliki pengadilan-pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan peradilan umum. Hal tersebut dimungkinkan berdasarkan Pasal 15 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman: Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan. Pada Pengadilan Negeri Semarang terdapat dua pengadilan khusus, yaitu Pengadilan Niaga dan Pengadilan Hubungan Industrial. Setiap pengadilan khusus ini memiliki kompetensi


absolute dan relatif untuk mengadili perkara berdasarkan Undang-Undang yang membentuknya.

Pengadilan Negeri Semarang memiliki visi dan misi, adapun visi dari Pengadilan Negeri Semarang yaitu mengutamakan pelayanan publik di bidang pelayanan hukum dan keadilan yang berintegritas dalam rangka menuju akreditasi dalam melaksanakan visinya maka misi dari Pengadilan Negeri Semarang adalah mengoptimalkan pelayanan publik di bidang penegakan hukum dan keadilan di wilayah hukum pengadilan negeri semarang. Wilayah hukum pengadilan-pengadilan khusus pada Pengadilan Negeri Semarang adalah sebagai berikut Pengadilan Negeri Semarang Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pembentukan Pengadilan Khusus pada Pengadilan Negeri Semarang adalah Pengadilan Niaga dan Pengadilan Hubungan Industrial.

Gedung utama Pengadilan Negeri Semarang terletak Jalan Siliwangi No. 512, Semarang, berdiri diatas lahan seluas 4.000 m². Terdapat 6 ruang sidang di gedung ini yang dapat digunakan untuk menyidangkan perkara-perkara pidana, perdata, niaga dan perkara-perkara pidana yang melibatkan anak. Jumlah ruang sidang di Pengadilan Negeri Semarang terdiri dari 6 ruang sidang. Berikut adalah daftar ruang sidang di Pengadilan Negeri Semarang ruang sidang utama, ruang sidang I, ruang sidang II, ruang sidang III, ruang sidang niaga I, dan ruang sidang niaga II.

Adapun struktur organisasi di Pengadilan Negeri Semarang adalah sebagaimana digambarkan di bawah ini:

Gambar 3.1.
Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Semarang



Sumber: pn-semarangkota.go.id diakses pada 17 Januari 2020

Tugas dan fungsi dari masing-masing bagian akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Ketua Pengadilan, antara lain:
 - a. Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi keuangan rutin/pembangunan
 - b. Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan baik bagi para Hakim maupun seluruh karyawan

c. Sebagai kawal depan Mahkamah Agung, yaitu dalam melakukan pengawasan atas:

- 1) Penyelenggaraan peradilan dan pelaksanaan tugas, para Hakim dan pejabat Kepaniteraan, Sekretaris, dan Jusurita di daerah hukumnya
- 2) Masalah-masalah yang timbul
- 3) Masalah tingkah laku/perbuatan hakim, pejabat Kepaniteraan Sekretaris, dan Jusurita di daerah hukumnya
- 4) Masalah eksekusi yang berada di wilayah hukumnya untuk diselesaikan dan dilaporkan kepada Mahkamah Agung

d. Memberikan izin berdasarkan ketentuan undang-undang untuk membawa keluar dari ruang Kepaniteraan: daftar, catatan, risalah, berita acara serta berkas perkara

e. Menetapkan panjar biaya perkara; (dalam hal penggugat atau tergugat tidak mampu, Ketua dapat mengizinkan untuk beracara secara prodeo atau tanpa membayar biaya perkara)

2. Wakil Ketua Pengadilan

- a. Membantu Ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya
- b. Mewakili ketua bila berhalangan
- c. Melaksanakan delegasi wewenang dari ketua
- d. Melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada ketua.

3. Hakim

- a. Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melaksanakan tugas Kekuasaan Kehakiman. Tugas utama hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya
- b. Dalam perkara perdata, hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha keras untuk mengatasi hambatan-hambatan dan rintangan agar terciptanya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan

4. Panitera

- a. Kedudukan Panitera merupakan unsur pembantu pimpinan
- b. Panitera dengan dibantu oleh Wakil Panitera dan Panitera Muda harus menyelenggarakan administrasi secara cermat mengenai jalannya perkara perdata dan pidana maupun situasi keuangan
- c. Bertanggungjawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di Kepaniteraan
- d. Membuat salinan putusan
- e. Menerima dan mengirimkan berkas perkara
- f. Melaksanakan eksekusi putusan perkara perdata yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan dalam jangka waktu yang ditentukan

5. Wakil Panitera

- a. Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya

- b. Membantu Panitera didalam membina dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas administrasi perkara, dan membuat laporan periodik
- c. Melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera berhalangan
- d. Melaksanakan tugas yang didelegasikan Panitera kepadanya

6. Panitera Muda

- a. Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya
- b. Membantu Panitera dalam menyelenggarakan administrasi perkara dan pengolahan/penyusunan laporan sesuai dengan bidangnya masing-masing

7. Panitera Pengganti

Membantu Hakim dalam persidangan perkara perdata dan pidana serta melaporkan kegiatan persidangan tersebut kepada Panitera Muda yang bersangkutan

8. Sekretaris

Sekretaris Pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi Umum Pengadilan

9. Wakil Sekretaris tugasnya membantu tugas pokok Sekretaris

10. Kepala sub Bagian Umum bertugas:

- a. Memberikan pelayanan guna terciptanya proses peradilan
- b. Menangani surat keluar dan surat masuk yang bukan bersifat perkara

11. Kepala sub Bagian Keuangan bertugas:

Menangani masalah keuangan, baik keuangan penerimaan Negara bukan pajak, pengeluaran, anggaran, dan hal-hal lain yang menyangkut pengeluaran pengadilan diluar perkara pengadilan

12. Kepala sub Bagian Kepegawaian bertugas:

Kedudukan Kepala Bagian Kepegawaian adalah unsur pembantu Sekretaris yang:

- a. Menangani keluar masuknya pegawai
- b. Menangani pensiun pegawai
- c. Menangani kenaikan pangkat pegawai
- d. Menangani gaji pegawai
- e. Menangani mutasi pegawai
- f. Menangani tanda kehormatan
- g. Menangani usulan/ promosi jabatan, dll

B. Pertimbangan Hakim dalam Menerapkan Pidana bagi Pelaku Kasus KDRT

Dalam pertimbangan hakim dalam menerapkan pidana bagi pelaku kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) akan ditinjau dari dua putusan pengadilan yang berbeda yaitu Putusan Hakim No. 572/PID.SUS/2016/PN.SMG dan Putusan No. 610/PID.SUS/2018/PN.SMG.

Putusan Hakim No. 572/PID.SUS/2016/PN.SMG mengungkapkan adanya tindak pidana KDRT yang dilakukan oleh Maryono bin Kisno Pawiro seperti yang diatur dalam Pasal 5 huruf a jo Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Sementara, Putusan Hakim No. 610/PID.SUS/2018/PN.SMG juga mengungkapkan adanya tindak pidana seperti yang diatur dalam Pasal 5 huruf a jo Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh Laskar Mujahidin bin Mustofa Kamal.

Berikut adalah Kasus Posisi kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang diperiksa dan diputus di Pengadilan Negeri Semarang dengan Putusan No. 572/PID.SUS/2016/PN.SMG:

Identitas pelaku:
Nama lengkap : MYN Bin KP
Tempat lahir : Klaten
Umur / tanggal lahir : 33 Tahun/10 Maret 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Pancursari Rt 11/Rw IV Kel. Jangli, Kec. Tembalang, Kota Semarang ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SD

Telah mendengar pembacaan tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan yang tuntutan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MYN Bin KP, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga “ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a melanggar Pasal 44 ayat (1) UU RI No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MYN Bin KP dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MYN Bin KP pada hari Kamis tanggal 25 September

2014 sekira pukul 12.30 wib atau pada suatu waktu dala bulan September tahun 2014 atau setidaknya dalam tahun 2014, bertempat di Kios isi ulang Air Meneral TIRTA Jl. Condrokusumo Raya, kota Semarang, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, yang dilakukan dengan cara:

1. Kejadiaannya bermula ketika pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas korban yaitu NH mendatangi Terdakwa yaitu MYN di tempat kerja Terdakwa yaitu kios air mineral TIRTA, adapun maksud dan tujuan korban mendatangi Terdakwa untuk meminta uang belanja dan uang untuk membeli seragam sekolah anak, saat menyampaikan hal tersebut korban juga mendorong tubuh Terdakwa.
2. Kemudian kakak terdakwa yang saat itu ada ditempat kejadian memegang tangan korban selanjutnya Terdakwa yang saat itu dalam keadaan emosi memukul korban sebanyak 2 (dua) kali atau setidaknya lebih dari 1 (satu) kali dan mengenai hidung korban sehingga berdarah dan memar.
3. Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka-luka sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor: 445/2866/2014 nama NH, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter AY selaku dokter rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang. Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan, ditemukan benjolan di dahi dan luka lecet di hidung yang disebabkan oleh trauma dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah

Menimbang bahwa setelah dibacakan dakwaan oleh Penuntut Umum telah mengajukan 6 (enam) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi NH binti Yhr,
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 September 2014 sekira pukul 12.30 wib bertempat di depan Kios isi ulang air mineral Tirta Jl. Condrokusumo Raya Semarang Barat telah dianiaya Terdakwa ;
 - Bahwa berhubungan saksi dengan Terdakwa adalah suami istri ;
 - Bahwa Penganiayaan yang dilakukan Terdakwa dengan cara memukulkan tangannya yang mengepal kearah hidung saksi 2 kali hingga berdarah ;
 - Bahwa hubungan suami istri Terdakwa telah menceraikan saksi di Pengadilan Agama Semarang ;
 - Bahwa alasan sehingga Terdakwa melakukan pemukulan ketika saksi mendatangi Terdakwa di tempat kerjanya untuk minta uang makan dan sekolah anaknya dengan sedikit mendorong terdakwa ;
 - Bahwa Rumah tangga awalnya damai, 4 bulan sebelum kejadian, terdakwa jarang pulang ke rumah ;
 - Bahwa setelah dianiaya terdakwa, saksi langsung telepon Irnida dari PT Seruni, saksi dijemput dan dibawa ke kantor dari PT Seruni baru dibawa ke rumah sakit ;

- Bahwa yang ada ditempat kejadian Terdakwa, saksi dan kakak terdakwa bernama Edy dan anak kedu saksi ;
- Bahwa tidak ada, bahkan waktu saksi dipukul, inisial E pegangi kedua saksi, setelah melihat hidung saksi berdarah, lalu dilepaskan ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang minta maaf.

2. Saksi IT Binti IBB

- Bahwa saksi mengetahui hanya sebatas adanya peristiwa penganiayaan yang dialami Nurhayati pada hari Kamis tanggal 25 September 2014 sekira pukul 12.30 wib bertempat di depan kios isi ulang air mineral Tirta Jalan Condrokusumo Raya Semarang Barat, Kota Semarang setelah ditelepon NH. Lalu bersama teman yang bernama Roudlotul Maunah ke tempat kejadian ;
- Bahwa Pelaku penganiayaan adalah terdakwa yang merupakan suami NH, tetapi sekarang sudah bercerai ;
- Bahwa menurut pengakuan NH, terdakwa (suami NH) melakukan penganiayaan dengan cara memukulkan tangan mengepalnya kearah hidung korban hingga berdarah ;
- Bahwa menurut pengakuan Nurhayati rumah tangga mereka sudah tidak harmonis, hingga 4 bulan sebelum kejadian Terdakwa sudah tidak tinggal lagi bersama ;
- Bahwa setelah dianiaya terdakwa, NH kami bawa ke kantor SERUNI karena berdarah lalu dibawa ke Rumah Sakit untuk berobat dan visum;

3. Saksi RM binti MHF

- Bahwa saksi sebagai pendamping ;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian ;
- Bahwa saat kejadian terjadi tanggal 25 September 2014 sekitar pukul 13.00 wib mbak Ir di tempat Ibu NH, lalu kami berangkat ke tempat kejadian;
- Bahwa ada bekas darah dihidung yang kata korban dipukul Terdakwa, lalu pergi bersama ke kantor PT seruni ;
- Bahwa saat datang ke tempat kejadian, Terdakwa sudah tidak ada lagi;

4. Saksi EBS bin KP

- Bahwa saksi kakak Terdakwa ;
- Bahwa istri Terdakwa
- Bahwa saat kejadian saksi ada di tempat kejadian sedang beli burung, tetapi tidak tahu kejadian perkara ini;
- Bahwa saksi tahu NH datang ke kios air minum dengan marah-marah;
- Bahwa saat itu Terdakwa keluar dari kios lalu membawa NH masuk, tetapi NH berontak akibatnya kelopak matanya kena tangan Terdakwa sehingga berdarah;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan tangannya sehingga mengenai Korban;

- Bahwa saksi tidak memegang korban, karena saat itu saksi sedang duduk makan manga ;
- Bahwa jarak saksi dengan tempat kejadian sekitar 3 meter ;
- Bahwa korban mendatangi Terdakwa untuk minta uang sekolah anaknya dan kehidupan mereka ;
- Bahwa permintaan istri kepada suami adalah biasa ;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa mempunyai wanita lain

Atas semua keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan.

5. Saksi KRT, Ajun Inspektur Polisi Satu, Penyidik (Verbalasi)

- Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa sewaktu memeriksa, terdakwa dalam keadaan sehat ;
- Bahwa BAP dibaca terdakwa dulu baru di tandatangani ;
- Bahwa BAP tidak dibacakan, karena Terdakwa mengaku bisa membaca tanpa paksaan ;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya ;

6. Saksi Drmw bin Pryn

- Bahwa pernah diperiksa di kepolisian dan menandatangani BAP ;
- Bahwa saksi melihat kejadian perkara ini ;
- Bahwa Terdakwa tetangga baru ;
- Bahwa saksi melihat korban datang turun ditikungan dekat depot air dekat Phapros, Terdakwa datang marah-marrah pada korban ;
- Bahwa korban dipukul terdakwa dan berdarah ;
- Bahwa gambar/foto ini wajah korban yang berdarah (JPU tunjukan foto korban) ;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa Myn bin KP, telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keterangan dalam BAP sudah benar dan menandatangani setelah dibaca;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan penganiayaan kepada korban, saat itu korban marah-marrah minta uang nafkah, lalu Terdakwa merangkul korban untuk menenangkan, tetapi korban berontak dan hidungnya kena kuku Terdakwa sehingga berdarah;
- Bahwa Terdakwa tidak memukul korban;
- Bahwa Terdakwa dengan korban sudah cerai, istri yang mengajukan gugatan cerainya

Maka berdasarkan keterangan saksi dapat disimpulkan bahwa:

- Terdakwa pada hari kamis tanggal 25 September 2014 sekira pukul 12.30 wib bertempat di Kios Air Mineral Tirta Jl. Condrokusumo Raya Semarang, telah melakukan pemukulan kemuka saksi korban/istrinya sebanyak 2 kali sehingga hidung korban berdarah;
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/2866/2014 tanggal 07 Oktober 2014 nama NH, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Ari Yuniarto selaku dokter Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang. Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : ditemukan

benjolan di dahi dan luka lecet di hidung yang disebabkan oleh trauma benda tumpul ;

- Terdakwa terbukti melakukan penganiayaan dikarenakan saksi korban meminta uang sekolah anak dan biaya hidup.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepas Terdakwa dan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu Pasal 44 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- “Unsur Setiap orang”
Berdasarkan fakta dipersidangan identitas terdakwa adalah benar bernama Myn bin KP sehingga tidak ada kekeliruan orang yang diajukan di muka persidangan dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan segala perbuatan pidananya.
- “Unsur Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pasal 5 huruf a”
Berawal ketika pada waktu dan tempat tersebut di atas, korban mendatangi terdakwa untuk uang sekolah anak dan uang belanja sambil mendorong tubuh terdakwa. Karena emosi kemudian Terdakwa memukul Korban sehingga berdarah dan memar. Akibat peganiayaan tersebut saksi NH mengalami luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada hidung. Luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan aktifitas pekerjaan sehari-hari untuk sementara waktu hal tersebut berdasarkan hasil visum yang ada.

Dengan demikian unsur ini terbukti dan terpenuhi menurut Hukum.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MYN bin KP, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Kekerasan fisik dalam

- | |
|---|
| lingkup rumah tangga “ ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah) |
|---|

Melihat isi Putusan Hakim di atas, maka pertimbangan Hakim saat memutus dan menerapkan pidana adalah bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan keterangan hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Semarang, meyakini bahwa:

“Dalam menjatuhkan putusan, hakim akan memberikan pertimbangan hal-hal yang sesuai dengan fakta-fakta dalam persidangan. Selain itu perlu juga mempertimbangkan unsur-unsur dalam ketentuan pidana yang diterapkan, apabila telah memenuhi semua unsur maka harus dipidana.”⁷⁵

Majelis hakim menjatuhkan vonis pidana kepada terdakwa bahwa terbukti melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap istrinya, dengan memperhatikan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Mengenai penjatuhan pidana penjara kepada terdakwa majelis hakim memperhatikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibuat berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi

⁷⁵ Wawancara dengan Fachturahman, SH selaku Hakim di Pengadilan Semarang pada hari Kamis, 7 November 2019

dan alat bukti surat berupa *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang.

Dalam pemeriksaan di persidangan, tidak ditemukan pula adanya alasan pembenaar dan alasan pemaaf sehingga terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan melanggar ketentuan pidana yang didakwakan. Maka hakim tetap harus menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa karena tidak adanya alasan menghapuskan pembedanaan.

Berdasar pada uraian penjelasan putusan diatas maka teori pembedanaan yang digunakan dalam Putusan Hakim No. 572/PID.SUS/2016/PN.SMG adalah teori *absolute* karena dalam putusan ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*)⁷⁶. Jadi dasar pembenaaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Selain itu, pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa telah dianggap pantas dan adil sesuai dengan kesalahan terdakwa.

Selanjutnya, Kasus Posisi kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang diperiksa dan diputus di Putusan No. 610/PID.SUS/2018/PN.SMG:

Identitas Pelaku	
Nama lengkap	: LM Bin MK
Tempat lahir	: Kendal
Umur/tanggal lahir	: 27 tahun / 25 Januari 1991
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Wonosari, Rt. 03. Rw. 01, Kel. Wonosari, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta

⁷⁶ Muladi dan Barda Nawawi, *Op.Cit*, hlm.10

Setelah mendengar tuntutan pidana agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LM bin MK terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a” melanggar Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LM bin MK dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, 6 (enam) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kaos warna putih; 1 (satu) buah buku Nikah istri dikembalikan kepada saksi Korban HN; 1 (satu) buah buku Nikah suami dikembalikan kepada terdakwa Laskar
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Selanjutnya atas tuntutan tersebut, terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 15 Oktober 2018 yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang seringan ringannya dengan alasan sebagaimana terurai dalam pembelaannya.

Dakwaan

- Terdakwa LM bin MK pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekitar pukul 23.30 Wib di rumah mertuanya daerah Wonosari telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, yang dilakukan dengan cara saksi korban HN yang sedang berdiri sambil menggendong anaknya AR yang hendak tidur di kamar mertua saksi NR, tiba tiba datang suami saksi yaitu terdakwa LM marah marah sambil mengatakan “kalau sudah keluar nggak usah kembali lagi sambil memberikan STNK sepeda motor saksi korban HN yang dipinjam terdakwa selanjutnya saksi menjawab “iya” dan terdakwa membentak saksi dan menirukan saksi dengan mengatakan ya, ya, ya lalu terdakwa langsung menarik rambut korban dengan tangannya hingga anak saksi yang dalam gendongan terlepas dan terjatuh dipinggir dipan tempat tidur yang kemudian jatuh ke lantai keramik dalam posisi tengkurap sehingga menangis keras.
- Sekitar 5 menit kemudian datanglah mertua saksi HN yang melihat dan mengambil anak saksi AR sedangkan saksi MZ berusaha meleraikan rambut saksi HN yang dijambak terdakwa namun tidak berdaya selanjutnya saksi HN didorong dengan menggunakan tangan turun tiga tangga hingga terjatuh di ruang makan yang ada kolam ikannya dan mengakibatkan pipi kanan membentur dinding kolam ikan dan robek lalu saksi korban pingsan. Lalu saksi HN ditendang dan dipukul dan dijambak ditarik masuk kedalam kamar dan dikunci. Saat didalam kamar saksi HN didorong dan terjatuh diatas tempat tidur dalam posisi

terlentang diatas *springbed*, kemudian dada saksi HN diinjak dengan kaki terdakwa mengenai tulang iga sebelah kiri sambil menginjak tangan saksi HN setelah itu terdakwa menarik rambut saksi Hanna sambil memukul kearah muka, mata, pipi, bibir dan dagu. Saat terdakwa hendak pergi mengambil sesuatu, saksi HN langsung keluar kamar dan lari menuju rumah Ketua RT. sesampainya di rumah bu RT yaitu saksi HR, saksi korban HN langsung pingsan dan keesokan harinya di bawa ke Rumah sakit bayangkara. Karena merasa sakit selanjutnya korban HN dibawa ke Rumah sakit Romani Semarang dan opname selama 2 hari.

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka-luka sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor: VIII/RM/RSR/07/2018 tanggal 16/07/2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter di Rumah Sakit Roemani Semarang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh adanya fakta-fakta hukum bahwa dakwaan tersebut seluruhnya memang benar terjadi.

Menimbang, bahwa terdakwa yang oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu : Pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya:

1. Setiap orang
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a.

Menimbang, bahwa karena semua unsur telah terpenuhi, maka kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena kesalahan terdakwa telah terbukti, maka kepada terdakwa perlu dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban menjadi trauma dan menderita luka

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui serta menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa (satu) buah kaos warna putih, 1 (satu) buah buku Nikah istri dikembalikan kepada saksi korban Hanna, 1 (satu) buah buku Nikah suami Dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pasal-Pasal lain yang bersangkutan;

Mengadili

1. Menyatakan terdakwa: LM bin MK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga“
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kaos warna putih, 1 (satu) buah buku Nikah istri dikembalikan kepada saksi Korban Hanna, 1 (satu) buah buku Nikah suami dikembalikan kepada terdakwa Laskar
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-

Melihat isi Putusan Hakim di atas, maka pertimbangan Hakim saat memutus dan menerapkan pidana adalah bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana atau melanggar Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bahwa “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)”.

Berdasarkan keterangan hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Semarang, meyakini bahwa:

“Jika dilihat dari perbuatan terdakwa dalam putusan jelas bahwa pertimbangan hakim dalam hal ini sangat penting karena terdakwa telah membuat korban trauma dan menderita luka maka hukuman penjara wajib diberikan pada terdakwa, namun hukuman cukup lama karena hakim juga mempertimbangkan keadaan korban yang telah trauma terhadap perlakuan terdakwa”.⁷⁷

Majelis hakim menjatuhkan vonis pidana kepada terdakwa bahwa terbukti melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap istrinya, dengan memperhatikan Pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pasal-Pasal lain yang bersangkutan.

Sebelum menjatuhkan vonis pidana majelis telah mendengarkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum menuntut agar majelis hakim memutuskan bahwa:

- Menyatakan terdakwa LM bin MK terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a” melanggar Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dalam dakwaan Penuntut Umum.
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LM bin MK dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, 6 (enam) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

⁷⁷Wawancara dengan Fachturahman, SH selaku Hakim di Pengadilan Semarang pada tanggal 1 juli 2019

Namun, atas tuntutan tersebut terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan ringannya dengan alasan sebagaimana terurai dalam pembelaannya. Mengenai penjatuhan pidana penjara kepada terdakwa majelis hakim memperhatikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibuat berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa alat bukti *Visum Et Repertum* Nomor: VIII/RM/RSR/07/2018 tanggal 16/07/2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter di Rumah Sakit Roemani Semarang dan keterangan dari para saksi-saksi sesuai dengan keterangan terdakwa.

Selain itu, hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu:

- Keadaan yang memberatkan: akibat perbuatan terdakwa tersebut korban menjadi trauma dan menderita luka
- Keadaan yang meringankan bahwa terdakwa bersikap sopan, mengakui serta menyesali perbuatannya, terdakwa juga belum pernah dihukum, serta terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Maka, setelah dilakukan pertimbangan maka hakim memutuskan untuk mengurangi hukuman untuk terdakwa dengan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Teori yang digunakan dalam putusan No. 610/PID.SUS/2018/ PN.SMG menurut peneliti adalah teori absolut. Teori absolut merupakan teori yang paling dominan digunakan dalam putusan pengadilan dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga. Dengan penggunaan teori tersebut, berarti

hakim memperhatikan kepentingan korban (*offender protection oriented*) karena dalam teori retribusi/pembalasan/absolut pemidanaan diharapkan dapat memuaskan perasaan balas dendam si korban, baik dirinya, temannya maupun keluarganya.⁷⁸

Berdasarkan Putusan No 572/PID.SUS/2016/PN.SMG dan Putusan No. 610/PID.SUS/2018/PN.SMG terkait kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) uraian putusan dapat disimpulkan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1
Data 2 (dua) Kasus KDRT yang diangkat dalam Studi

NO	KETERANGAN	KASUS I	KASUS II
1	No Perkara	Putusan No. 572/PID.SUS/2016/PN.SMG	Putusan No. 610/PID.SUS/2018/PN.SMG
2	Pasal yang dilanggar	Terdakwa melanggar Pasal 44 ayat (1) UU RI No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga	Terdakwa melanggar Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga
3	Dakwaan	Terdakwa telah memukul korban yaitu istrinya sebanyak 2 (dua) kali atau setidaknya lebih dari 1 (satu) kali dan mengenai hidung korban sehingga berdarah dan memar	Terdakwa telah menarik rambut korban dengan tangannya hingga anak yang dalam gendongan terlepas dan terjatuh dipinggir dipan tempat tidur yang kemudian jatuh ke lantai keramik dalam posisi tengkurap sehingga menangis keras dan mendorong korban sampai pingsan dan terus memukul korban dibagian tertentu serta menginjak badan korban
4	Barang bukti	Hasil Visum Et	Hasil Visum Et

⁷⁸ Romli Atmasasmita, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 83.

		Repertum Nomor: 445/2866/2014	Repertum Nomor: VIII/RM/RSR/07/2018 1 (satu) buah kaos warna putih 1 (satu) buah buku nikah milik istri 1 (satu) buah buku nikah milik suami
5	Tuntutan	Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MYN Bin KP dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun	Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LM bin MK dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, 6 (enam) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
6	Teori pidana yang diterapkan	Teori absolut	Teori absolut
7	Keputusan Hakim	Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan	Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun

Sumber: Data berkas kasus KDRT di PN Semarang yang diolah

Berdasarkan fakta dalam tabel diatas dapat disimpulkan bahwa putusan 572/PID.SUS/2016/PN.SMG dan Putusan No. 610/PID.SUS/2018/PN.SMG menggunakan pasal 44 ayat (1) undang-undang no 23 tahun 2004 tentang PKDRT. Akan tetapi tuntutan serta pidana yang dijatuhkan berbeda, dilihat dari unsur kerugian yang dialami para korban baik kerugian dalam segi fisik maupun *non-fisik*.

Pembahasan kedua putusan tersebut yaitu Putusan No 572/PID.SUS/2016/PN.SMG dan Putusan No. 610/PID.SUS/2018/PN.SMG terkait kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ditinjau dari pertimbangan hakim dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2.

Pertimbangan Hakim untuk penjatuhan Pidana

Pertimbangan Hakim	
Putusan No. 572/PID.SUS/2016/PN.SMG	Putusan No. 610/PID.SUS/2018/PN.SMG
<ul style="list-style-type: none"> - Perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga - Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang. - Hakim tidak ditemukan pula adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf sehingga terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan melanggar ketentuan pidana yang didakwakan. Maka hakim tetap harus menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa karena tidak adanya alasan menghapuskan pemidanaan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Terdakwa yang oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a. - Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa alat bukti Visum Et Repertum Nomor: VIII/RM/RSR/07/2018 tanggal 16/07/2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter di Rumah Sakit Roemani Semarang dan keterangan dari para saksi-saksi sesuai dengan keterangan terdakwa - Pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan yaitu korban mengalami luka fisik dan trauma. Hal yang meringankan yaitu terdakwa bersikap sopan dan mengakui kesalahan serta telah berjanji tidak akan mengulangi

	perbuatannya
--	--------------

Sumber: Data berkas kasus KDRT di PN Semarang yang diolah

C. Hambatan yang Ditemui Hakim dalam Menerapkan Pidana bagi Pelaku KDRT Mengingat Umumnya Terdapat Relasi Kekeluargaan antara Pelaku dan Korban

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menjelaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dan lingkup rumah tangga.

Mengingat luasnya lingkup atau jenis kekerasan yang diatur, hal ini terkadang menimbulkan beberapa masalah. Masalah ini bisa timbul baik dari masyarakat, aparat hukum, persepsi aparat tentang isi atau substansi hukum dan juga sarana-prasarana yang tersedia untuk menyelesaikan kasus KDRT.

Secara umum, beberapa hambatan yang dapat ditemui dalam menyelesaikan kasus KDRT antara lain adalah sebagai berikut:

1. Dari segi budaya.

Sekalipun sudah dijamin di dalam UU PKDRT, tidak semua perempuan merasa yakin untuk melaporkan kasusnya karena masih merasa malu, bersalah atas kekerasan yang menimpa dan juga khawatir akan dipersalahkan oleh keluarga dan masyarakat di sekelilingnya. Adanya pula keraguan

korban untuk melanjutkan proses hukum karena takut akan kehancuran keluarga. Pertimbangan serupa juga mendasari korban yang telah melaporkan kasusnya kemudian menarik pengaduannya. Hambatan lain dari aspek budaya adalah bahwa masalah KDRT dianggap aib keluarga, sebagian besar kasus diselesaikan dengan upaya damai, interpretasi yang berbeda dalam menggunakan UU-PKDRT. Berikut hasil wawancara dengan nara sumber:

“Kesulitan utama dalam menerapkan pidana dalam kasus KDRT adalah bahwa pelaku dan korban memiliki hubungan keluarga, merupakan kerabat baik suami-istri atau anak dan sebagainya. Jika kasus sampai dibawa ke pengadilan, maka keutuhan dan keharmonisan keluarga hampir tidak mungkin lagi diperbaiki”.⁷⁹

2. Dari segi substansi hukum.

UU PKDRT bukan merupakan produk hukum yang sempurna, meski UU PKDRT dapat dianggap sebagai terobosan yang progresif dalam sistem hukum dan perundang-undangan terkait dengan upaya perlindungan hukum terhadap korban KDRT. Hambatan-hambatan yang terkait dengan substansi hukum yang ada yaitu;

- a. Peraturan/kebijakan di bawah UU, seperti peraturan-peraturan pelaksanaan dan alokasi anggaran negara, masih jauh dari memadai sehingga mempersulit penanganan yang sesuai dengan apa yang dimandatkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004. Hal ini terutama terjadi pada tahap awal penanganan yang melibatkan polisi, lembaga layanan kesehatan, dan pendamping korban.

⁷⁹ Wawancara dengan Fachturahman, SH selaku Hakim di Pengadilan Semarang pada tanggal 1 Juli 2019

- b. Ancaman hukum alternatif berupa kurungan atau denda, ancaman hukuman terlalu ringan untuk kasus tindak kejahatan/kekerasan yang terencana dan kasus yang korbannya meninggal, kekerasan seksual, dan psikis yang dilakukan suami terhadap istri, merupakan delik aduan.
- c. UU PKDRT lebih menitikberatkan proses penanganan hukum pidana dan penghukuman dari korban. Di satu sisi UU ini dapat menjadi alat untuk menjerakan pelaku dan preventif terhadap siapa yang akan melakukan tindakan KDRT. Namun di sisi lain, perhatian terhadap korban kurang maksimal.

Hal ini didasarkan atas hasil wawancara dengan Hakim sebagai nara sumber sebagai berikut:

“UU PKDRT karena sifatnya *lex-specialis*, maka ia sesungguhnya merupakan sebuah alat yang ampuh dalam menyelesaikan kasus KDRT. Namun, selain undang-undang, masih banyak hal lain yang dapat menghambat penyelesaian kasus KDRT. Aparat penegak hukum utamanya bekerja sesuai dengan undang-undang, dan biasanya perhatian memang lebih ditujukan kepada pelaku daripada korban”.⁸⁰

3. Dari segi aparat penegak hukum.

Kendala yang ada saat proses di pengadilan umum, yakni dari aparat penegak hukum. Di pengadilan umum masih sering ditemukan bahwa aparat penegak hukum yang menggunakan aturan yang terdapat dalam KUHP, bukan undang-undang PKDRT. Jaksa atau Hakim saat melaksanakan tugas, juga masih sangat tergantung pada petunjuk pelaksanaan dari pusat.

⁸⁰ Wawancara dengan Fachturahman, SH selaku Hakim di Pengadilan Semarang pada tanggal 1 Juli 2019

Kendati ada niat baik dari para penegak hukum untuk menggunakan UU PKDRT, masih terlalu banyak perbedaan persepsi antar penegak hukum sendiri yang mengakibatkan terhambatnya penerapan undang-undang ini. Perbedaan persepsi ini menyangkut pemahaman tentang bentuk-bentuk kekerasan dan elemen-elemennya, definisi cakupan 'rumah tangga' dll.

4. Dari segi sarana-prasarana

Sumber daya manusia dan sarana-prasarana terkadang memegang peranan penting dalam penanganan kasus KDRT. Peran dan kualifikasi pendamping korban, peran pemerintah, hak pelaporan oleh komunitas, serta pengelolaan dana denda yang harus dibayarkan pelaku dan sarana dan prasarana, khususnya berkaitan dengan ruang pelayanan, ruang sidang dan perlengkapannya, kurang memadai, sehingga mengganggu proses persidangan maupun penyelesaian kasus. Hal lain adalah keterbatasan dana, keterbatasan tenaga dan fasilitas lain yang khusus dialokasikan untuk menangani kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Seperti yang dijelaskan oleh nara sumber yakni hakim Pengadilan

Negeri Semarang bahwa:

“Setiap pembuatan peraturan pasti terdapat tujuan yang ingin dicapai salah satunya juga pada Peraturan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, tujuan peraturan tersebut adalah untuk memberikan perlindungan bagi perempuan korban KDRT, mencegah segala bentuk KDRT, menindak pelaku KDRT, memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera”.⁸¹

⁸¹ Wawancara dengan Fachturahman, SH selaku Hakim di Pengadilan Semarang pada tanggal 1 Juli 2019

Upaya dalam menghapus kekerasan dalam Rumah Tangga sudah dilakukan oleh penegak hukum namun hakim dalam menerapkan pidana bagi pelaku KDRT masih terhambat oleh beberapa hal. Salah satu hambatan yang terbesar adalah relasi antar keluarga korban dan pelaku. Kesulitan ini dihadapi karena dalam banyak kasus KDRT, relasi antara pelaku dan korban harus tetap dijaga karena mereka memiliki hubungan kerabat.

Biasanya dari oknum pihak pelaku tidak jarang menganggap kasus yang dilaporkan saksi korban tindak pidana KDRT sebagai kasus sepele atau sebagai sekedar 'konflik pribadi' atau 'konflik keluarga' yang tidak memenuhi standar untuk ditangani secara hukum. Tidak jarang pihak keluarga pelaku membujuk keluarga korban atau keluarga korban untuk mencabut saja laporan pengaduan yang telah dibuat sebelumnya karena berbagai alasan atau memberikan solusi untuk menyelesaikan permasalahan dengan kekeluargaan/berdamai dengan alasan untuk menjaga silaturahmi antara keluarga pelaku dan korban.

Hal tersebut sama dengan penjelasan dari hakim Pengadilan Negeri Semarang yang menyatakan bahwa:

“Biasanya keluarga dari pihak pelaku akan memberikan alasan bawa lebih baik masalah didamaikan dengan cara kekeluargaan karena proses pengadilan yang lama dan berbelit-belit, dan berbagai alasan lainnya. Namun, Perempuan sebagai korban kekerasan yang dominan sangat sulit memperoleh keadilan karena internalisasi nilai-nilai budaya yang berpihak pada pelaku. Sementara itu, masyarakat umum juga terkadang tidak menunjukkan keberpihakan kepada korban”.⁸²

⁸²Wawancara dengan Fachturahman, SH selaku Hakim di Pengadilan Semarang pada tanggal 1 Juli 2019

Melihat isi dari wawancara tersebut, persoalan budaya patriarki memang masih menjadi kendala yang tersulit untuk diselesaikan. Dalam hal ini hakim menjadi terhambat untuk menegakan keadilan jika pihak korban, karena hubungan kerabat, terpaksa untuk berdamai, atau mengajukan alasan dan permintaan maaf saja. Maka, dalam hal ini penegakan hukum dirasakan tidak adil karena bisa saja korban masih mengalami trauma pada kejadian kekerasan tersebut, namun pelaku tidak di hukum sesuai dengan perbuatannya.

Meskipun secara umum masih banyak hambatan-hambatan dalam proses pertimbangan hakim dalam tindak pidana KDRT khususnya dalam persoalan alat bukti, untuk kasus yang diteliti oleh Penulis tidak terdapat kendala yang cukup berarti dalam membuktikan perbuatan terdakwa.

Hal tersebut dikarenakan ketersediaan beberapa alat bukti yang saling berkesesuaian, sehingga tidak menyulitkan hakim untuk memperoleh keyakinan bahwa terdakwa benar telah melakukan kekerasan terhadap korban.

Alat-alat bukti tersebut sebagaimana telah dikemukakan oleh Penulis pada pembahasan sebelumnya, yaitu keterangan saksi korban atau saksi-saksi lainnya, dimana tindakan korban atau saksi untuk melaporkan Pelaku didukung oleh saudara dan masyarakat sekitar yang dalam hal ini bertindak sebagai saksi.

Selain itu, untuk pembuktian, didukung oleh bukti surat yaitu *Visum Et Repertum* dan keterangan terdakwa yang pada intinya mengakui perbuatannya terhadap saksi korban.

